



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bengkayang dalam penegakan Peraturan Daerah, perlu diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Sekretariat PPNS yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah/Lembaga lainnya, Kecamatan, dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut PERBUP adalah Peraturan Bupati Bengkayang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang.
9. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
10. Penyidik Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang baik yang berada pada SATPOL PP maupun SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

13. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberi bimbingan teknis dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPNS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat PPNS Kabupaten Bengkayang.
- (2) Kelembagaan Sekretariat PPNS berada pada SATPOL PP.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri.

BAB III

MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Pertanggungjawaban Sekretariat PPNS

Pasal 3

- (1) Sekretariat PPNS berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Sekretariat PPNS dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.
- (3) Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPNS, yang secara administrasi dibantu oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkayang selaku Sekretaris pada Sekretariat PPNS dan secara operasional lapangan dibantu oleh Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perbup pada SATPOL PP selaku Koordinator Operasional pada Sekretariat PPNS.

- (4) Sekretariat PPNS berwenang mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Pertanggungjawaban PPNS

Pasal 4

- (1) PPNS berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berada dibawah koordinasi, pengendalian dan tanggung jawab Sekretariat PPNS.
- (3) PPNS pada SATPOL PP berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan PERDA yang ditegakkan sesuai dengan ketentuan Pratauran Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) PPNS pada SKPD berwenag untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan PERDA yang menjadi kewenangan dari SKPD tempatnya bertugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS baik yang dilakukan oleh PPNS pada SATPOL PP maupun PPNS pada SKPD dilakukan dibawah koordinasi, pengendalian dan pengawasan Sekretariat PPNS.

BAB IV

KELEMBAGAAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

- (1) Struktur kelembagaan Sekretariat PPNS terdiri atas:
 - a. Pembina : Bupati
 - b. Pengurus : Pejabat dan Pelaksana pada SATPOL PP dan SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Aparat Penegak Hukum serta PPNS yang ditunjuk;
 - c. Anggota : Kepala SKPD dan PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- (2) Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, kelembagaan Sekretariat PPNS dilaksanakan oleh Pengurus yang dilakukan dalam bentuk Tim, terdiri dari:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Pelaksana Tugas Harian : Kepala SATPOL PP
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - d. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah pada SATPOL PP
 - e. Anggota : Pejabat dan Pelaksana pada SATPOL PP dan SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pejabat dan Pelaksana dari unsur Instansi Penegak Hukum yang terkait, PPNS dan Anggota SATPOL PP yang ditunjuk.
- (3) Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat PPNS mempunyai tugas:
- a. penyusunan program pelaksanaan penegakan PERDA;
 - b. penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
 - c. penyusunan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
 - e. klarifikasi pengaduan masyarakat;
 - f. penyusunan rencana monitoring pelaksanaan PERDA;
 - g. penyusunan rencana evaluasi pelanggaran PERDA;
 - h. penyusunan rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran PERDA;
 - i. penyusunan jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran PERDA;
 - j. penyusunan jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan dengan Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparatur Pemerintah lainnya;
 - k. penyusunan program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur PPNS.
- (5) Untuk melaksanakan fungsinya Sekretariat PPNS berwenang:
- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
 - b. memberikan bantuan / dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
 - e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
 - f. melakukan penilaian kinerja PPNS;
 - g. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan;

- h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS;
- i. melakukan administrasi perpanjangan Kartu Tanda Penyidik PPNS.

BAB V HAK PPNS

Pasal 6

PPNS mempunyai hak :

- a. Mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas penyidikan yang bersifat perorangan;
- b. Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS berhak mendapatkan dukungan anggaran operasional, honor, tunjangan dan insentif lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Persyaratan

Pasal 7

Ruang Lingkup operasional PPNS meliputi :

- a. Rencana dan Kegiatan penyidikan;
- b. Administrasi penyidikan; dan
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 8

Operasional pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPNS hanya dapat dilakukan PPNS yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Kementerian Hukum dan HAM;
- b. telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai PPNS;
- c. memiliki Kartu Tanda Pengenal PPNS;
- d. bertugas pada SKPD / Unit Kerja yang melaksanakan dan mengawal Peraturan Daerah;
- e. tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan;
- f. mendapatkan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Tugas Harian.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Operasional

Pasal 9

- (1) Operasional pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPNS dilakukan dibawah koordinasi Sekretariat PPNS.
- (2) Pelaksanaan operasi oleh PPNS dapat dilakukan dalam bentuk Refresif Non Yustisial dan / atau Represif Yustisial.
- (3) Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan dinas / instansi terkait.
- (4) Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Represif Non Yustisial diarahkan kepada penyelesaian dalam bentuk pemenuhan kewajiban oleh pelanggar PERDA dihadapan PPNS yang mengenai perkaranya dan dapat dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang berwenang dari SKPD yang terkait.
- (5) Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Represif Yustisial diarahkan kepada penyelesaian melalui persidangan di Pengadilan.

Pasal 10

Pelaksanaan operasional PPNS terdiri dari :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasi;
- c. Penindakan, berupa pemanggilan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara.

Pasal 11

Pelaksanaan Operasional PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku bagi pelaksanaan operasi, penyidikan maupun penuntutan oleh PPNS.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 12

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Bupati melalui Pengurus Sekretariat PPNS dengan melibatkan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang selaku Anggota Sekretariat PPNS.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 Oktober 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR:

Salinan sesuai dengan aslinya

